

Ibnu Katsir dan Wahbah Zuhaili sepakat menyatakan bahwa waktu melaksanakan ibadah haji adalah khusus pada tiga bulan yang maktum yaitu Syawal, Dzulqo'dah dan sepuluh hari dari bulan Dzulhijjah, sedangkan pelaksanaan ihram haji kedua penafsir itu menyatakan boleh dialakukan sepanjang tahun.

الحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id **43** digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini banyak perbedaan ulama' dalam menafsirinya dan inilah yang akan menjadi pembahasan kita kali ini.

Dalam tafsir *Qurtubi* dikatakan bahwa terjadi perbedaan ulama' dalam menafsirinya, Ibnu Mas'ud, Atho', Ibnu Umar, Rabi', Mujahid dan Zuhri berkata: bulan bulan haji adalah keseluruhan bulan syawal Dzulqo'dah dan Dzulhijjah, manfaat dari perbedaan ini adalah dalam hubungannya dengan masalah dam, bagi orang yang mengatakan bahwa keseluruhan bulan dzul hijjah adalah bulan haji maka tidak mewajibkan *dam* atas pekerjaan (ibadah haji) setelah hari *Nahr* karena itu masih masuk dalam bulan haji, sedangkan yang tidak mengatakan bahwa keseluruhan Dzulhijjah adalah bulan haji maka mewajibkan adanya *dam* atas amal amal yang dilakukan setelah hari *Nahr* karena mengahirkannya dari waktu.

Dikatakan lagi bahwa terjadi perbedaan pendapat tentang bulan bulan untuk waktu berihram haji diselain bulan haji diriwayatkan dari Ibnu Abbas, yang termasuk kesunatan haji adalah berihram dari bulan haji, Atho' Mujahid Thowus dan Auza'i berkata : orang yang berihram haji di selain bulan haji maka tidak sah dan menjadi ihram umrah, seperti orang yang melakukan solat sebelum masuk waktunya maka hal itu tidak mencukupi dan akan menjadi solat sunat, dalam hal ini Syafi'i dan Abu Tsur sependapat, Auza'i berkata maka dia wajib tahalul dengan amal umrah³.

³ Syamsuddin al Qurtubi, *al Jami' Li Ahkamil Qur'an*, (Mauquiu al Tafsir dalam software maktaba syamila), juz 1 525

Dalam tafsir Munirnya Wahbah Zuhaili dikatakan, jumhurul ulama' selainnya Syafii berkata : diperbolehkan ihram haji pada selain bulan haji, dan akan menjadi haji/hajinya sah, dan tidak akan menjadi ihram umrah, akan tetapi dimakruhkan karena berdasar yang diriwayatkan Bukhori.

Dalam hal ini Ibnu Katsir mengatakan atsar ini diriwayatkan dari Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnuz Zubair, Ibnu Abbas, Ata, Tawus, Mujahid, Ibrahim An-Nakha'I, asy-Sya'bi, Al-Hasan, Ibnu Sirin, Mak-Hul, Qatadah, Ad-Dahhak Ibnu Muzahim, ar-Rabi' ibnu Anas, dan Muqatil ibnu Hayyan.

Riwayat diatas merupakan refrensi bagi mazhab Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, imam ahmad ibnu hambal, Abu Yusuf, dan Abu Saur. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Jarir, dan Ibnu Jarir mengatakan bahwa dibenarkan menyebutkan jamak untuk pengertian dua bulan dan sepertiga dari satu bulan dengan pengertian taglib (prioritas). Perihalnya sama dnegan perkataan orang-orang arab, "aku melihatnya tahun ini," dan "aku melihatnya hari ini," sedangkan makna yang dimaksud ialah sebagian dari satu tahun dan sehari. Juga seperti pengertian dalam firman-Nya:

فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

"Barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, Maka tiada dosa baginya." (al-Baqarah: 203)

Karena sesungguhnya pengertian cepat berangkat ini tertuju kepada setengah hari (bukan setelah dua hari).

Dalam menafsiri ayat diatas Imam Malik ibnu Anas dan Imam Syafi'i dalam *qaul qadimnya* mengatakan bahwa bulan-bulan haji itu adalah bulan

Syawwal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah secara lengkap. Pendapat ini berdasarkan sebuah riwayat dari Ibnu Umar.

Dalam riwayat lain juga dikatakan Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Ishaq, telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad, telah menceritakan kepada kami Syarik, dan Ibrahim ibnu Muhajir, dari Mujahid, dari Ibnu Umar yang mengatakan bahwa bulan-bulan haji itu adalah bulan Syawwa, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah.

Ibnu Abu Hatim mengatakan di dalam kitab tafsirnya, telah menceritakan kepada kami Yunus Ibnu Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, telah menceritakan kepadaku Ibnu Juraij yang pernah mengatakan bahwa ia bertanya kepada Nafi', "apakah engkau pernah mendengar Ibnu Umar menyebutkan tentang bulan-bulan haji itu?" Nafi' menjawab, "Ya, Abdullah ibnu Umar menyebutkannya bulan syawwal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah."

Ibnu Juraij mengatakan bahwa hal tersebut dikatakan pula oleh Ibnu Syihab, Ata, dan Jabir ibnu Abdullah r.a. sanad asar ini berpredikat sahih sampai kepada Ibnu Juraij. Hal yang sama telah diriwayatkan pula dari Tawus, Mujahid, Urwah ibnuz Zubair, ar-Rabi' ibnu Anas, dan Qatadah.

Sehubungan dengan masalah ini ada hadits *marfu'*, hanya sayangnya berpredikat *maudu'*, diriwayatkan oleh Al-Hafiz ibnu Murdawaih melalui jalur Husain ibnu Mukhariq – sedangkan dia orangnya dicurigai suka membuat hadits *maudu'*-, dari Yunus ibnu Ubaid, dari Syahr ibnu Hausyab, dari Abu Umamah yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda:

Akan tetapi, seperti yang disebutkan di atas, predikat marfu' hadits ini tidak sah.

Faedah dari mazhab Imam Malik yang mengatakan bahwa musim haji itu berlangsung sampai akhir bulan Dzulhijjah mengandung pengertian bahwa bulan tersebut khusus buat ibadah haji, maka makruh melakukan ihram umrah pada sisa bulan Dzulhijjah, tetapi bukan berarti bahwa sah melakukan ihram haji sesudah malam kurban.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceriatakan kepada kami Ahmad ibnu Sinan, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah, dari al-'Amasy, dari Qais ibnu Muslim, dari Tariq ibnu Syihab yang mengatakan bahwa Abdullah pernah mengatakan, "Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, tanpa ada umrah padanya, "Sanad asar sahih. Ibnu Jarir mengatakan, sesungguhnya orang yang berpendapat bahwa bulan-bulan haji itu adalah bulan syawwal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah hanyalah bermaksud bahwa bulan-bulan tersebut bukanlah bulan-bulan untuk melakukan umrah.

Sesungguhnya bulan-bulan tersebut yakni Dzulhijjah hanyalah untuk ibadah haji, sekalipun pada kenyataannya semua pekerjaan ibadah haji telah rampung dengan selesainya hari-hari Mina. Seperti yang dikatakan oleh Muhammad ibnu Sirin, "tiada seorang pun dari kalangan ahlul ilmi merasa ragu bahwa ibadah umrah di luar bulan-bulan haji lebih utama dari pada melakukan ibadah umrah dalam bulan-bulan haji."

Ibnu Aun mengatakan bahwa ia pernah bertanya kepada al-Qasim ibnu Muhammad tentang ibadah umrah dalam bulan-bulan haji. Lalu al-Qasim menjawab, “mereka menganggapnya kurang sempurna.”

Menurut Ibnu Katsir ada sebuah asar dari Umar dan Usman yang mengatakan bahwa keduanya menyukai ibadah umrah dalam selain bulan-bulan haji, dan keduanya melarang hal tersebut dalam bulan-bulan haji.

Pendapat Ibnu Katsir mengenai hal ini bisa dilihat dari pernyataannya sebagai berikut:

Mengacu pada pendapat Imam Bukhari bahwa yang dimaksud dengan bulan-bulan haji menurut Ibnu Umar ialah Syawwal, Dzulqa’dah, dan sepuluh hari bulan Dzulhijjah. Asar yang di *ta’liq* (dikomentari) oleh Imam Bukhari dengan ungkapan yang pasti ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir secara mausul. Dia mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Hazim ibnu Abu Zagrah, telah menceritakan kepada kami Abu Na’im, telah menceritakan kepada kami Warqa, dari Abdullah ibnu Dinar, dari Ibnu Umar sehubungan dengan makna firman-Nya: **الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ**

Bahwa yang dimaksud ialah bulan Syawwal, Dzulqa’dah, dan sepuluh hari dari bulan Dzulhijjah. Sanad asar ini berpredikat sahih. Dan sesungguhnya Imam Hakim pun meriwayatkannya di dalam kitab Mustadrak, dari Al-Asam, dari Al-Hasan ibnu Ali ibnu Affan, dari Abdullah ibnu Numair, dari Ubaidillah ibnu Nafi’, dari Ibnu Umar, lalu ia menengahkan asar ini dan mengatakan bahwa asar ini (dikatakan sahih) dengan syarat Syaikhain.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceriatakan kepada kami Ahmad ibnu Sinan, telah menceritakan kepada kami Abu Mu’awiyah, dari al-‘Amasy, dari Qais ibnu Muslim, dari Tariq ibnu Syihab yang mengatakan bahwa Abdullah pernah mengatakan, “Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, tanpa ada umrah padanya, “Sanad asar sahih. Ibnu Jarir mengatakan, sesungguhnya orang yang berpendapat bahwa bulan-bulan haji itu adalah bulan syawwal, Dzulqa’dah, dan Dzulhijjah hanyalah bermaksud bahwa bulan-bulan tersebut bukanlah bulan-bulan untuk melakukan umrah.

Sesungguhnya bulan-bulan tersebut yakni Dzulhijjah hanyalah untuk ibadah haji, sekalipun pada kenyataannya semua pekerjaan ibadah haji telah rampung dengan selesainya hari-hari Mina. Seperti yang dikatakan oleh Muhammad ibnu Sirin, “tiada seorang pun dari kalangan ahlul ilmi merasa ragu bahwa ibadah umrah di luar bulan-bulan haji lebih utama dari pada melakukan ibadah umrah dalam bulan-bulan haji.”

Ibnu Aun mengatakan bahwa ia pernah bertanya kepada al-Qasim ibnu Muhammad tentang ibadah umrah dalam bulan-bulan haji. Lalu al-Qasim menjawab, “mereka menganggapnya kurang sempurna.”

Menurut Ibnu Katsir ada sebuah asar dari Umar dan Usman yang mengatakan bahwa keduanya menyukai ibadah umrah dalam selain bulan-bulan haji, dan keduanya melarang hal tersebut dalam bulan-bulan haji.

Sedangkan argumentasi Wahbah Zuhaili mengenai pelaksanaan ibadah haji pada tiga bulan yang telah *ma'lum* dan ihram boleh sepanjang tahun tercermin dalam pernyataannya di bawah ini:

Waktu haji adalah Syawal Dzulqo'dah dan sepuluh hari dari bulan Dzulhijjah, maka tidak sah niat haji dalam madzhab Syafi'i kecuali pada waktu waktu itu, dan amal haji akan habis pada tiga hari tasyriq, dan bulan bulan yang telah masyhur itu merupakan pendapat jumhur ulama' selain Malikiyah.

مَعْلُومَاتٌ ; merupakan penetapan berdasarkan apa yang diketahui orang arab pada masa jahiliyah tentang bulan haji, dan itu dari Ibrahim dan Isma'il.

Imam Malik berkata yaitu syawal Dzulqo'dah dan keseluruhan Dzuhiyyah, faidah dari khilaf ini akan tampak pada orang yang menjalankan amal haji setelah hari *Nahr*, jika dia berkata Dzulhijjah keseluruhannya adalah bulan haji maka sempurna hajinya dan tidak wajib membayar *dam* sebab ta'hir, dan jika dia berkata bahwa hanya sampai pada sepuluh Dzulhijjah maka wajib membayar *dam* sebab ta'hir seperti yang disebutkan syaukani.

Para ulama' salaf berbeda pendapat tentang kebolehan ihram haji sebelum waktunya, jumhurul ulama' selain Syafi'i berkata diperbolehkan ihram haji sebelum bulan haji tapi makruh, berdasarkan hadits yang dikeluarkan Buhori dari Ibnu Abbas, sebagian dari sunat adalah tidak berihram haji kecuali pada bulan haji, dan faidah pewaktuan haji dengan bulan ini untuk menjelaskan bahwasanya amal haji tidak sah kecuali pada bulan bulan itu, sedangkan sahnya ihram pada selain bulannya karena itu syarat haji dan boleh mendahulukannya, seperti mendahulukan bersuci sebelum solat.

B. Persamaan dan Perbedaan *Manhāj* (metode) Penafsiran Ayat 197 Surat al Baqarah Antara Ibnu Katsir dan Wahbah Zuhaili.

Para mufasir sepakat bahwa untuk menafsirkan ayat-ayat Alquran, seorang mufasir harus memenuhi kaidah-kaidah tafsir yang telah ditetapkan. Kaidah tafsir adalah pedoman-pedoman yang disusun ulama dengan kajian yang

mendalam guna mendapatkan hasil yang maksimal dalam memahami makna-makna Alquran, hukum-hukum dan petunjuk yang ada di dalamnya.⁷

Kaidah yang harus dipedomani seorang mufasir dalam menafsirkan Alquran meliputi lima macam kaidah penafsiran, yaitu; *pertama*, menafsirkan Alquran dengan Alquran. *Kedua*, menafsirkan Alquran dengan hadis Nabi SAW. *Ketiga*, menafsirkan Alquran dengan *qaul* sahabat. *Keempat*, menafsirkan Alquran dengan *qaul* tabiin. *Kelima*, menafsirkan Alquran dengan pendekatan kebahasaan.⁸

Makna adalah apa yang dimaksud dan apa yang dituju Alquran. Demikian juga semua ungkapan bahasa, mempunyai makna-makna asli (pokok) dan makna-makna *tsanawi* (sekunder). Makna asli adalah makna yang dipahami secara sama oleh setiap orang yang mengetahui pengertian lafal secara *mufrad* (berdiri sendiri) dan mengetahui pula segi susunannya secara global.

Adapun yang dimaksud dengan makna *tsanawi* ialah karakteristik (keistimewaan) susunan kalimat yang menyebabkan suatu perkataan berkualitas tinggi. Dan dengan makna inilah, Alquran dinilai sebagai mukjizat. Makna *tsanawi* juga bisa disebut kalam yang memberikan makna tambahan terhadap makna yang pertama.

Dengan kata lain, makna kedua ini adalah penafsiran Alquran dengan cara mendatangkan makna yang dekat, mudah dan kuat, dengan penuh kejujuran dan kecermatan atau memberikan *syarh* (mengomentari) terhadap perkataan dan menjelaskan maknanya dengan bahasa lain. Hal ini, dimaksudkan untuk

⁷M.Alfatih Suryadilaga, et. al., *Metodologi Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Teras, 2005), 57.

⁸Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Bandung: Tafakur, 2007), 123.

menjelaskan makna-makna Alquran kepada kalangan awam yang tidak memahami pemahaman kuat untuk mengetahui makna-makna Alquran itu sendiri.⁹

Dari penelitian pemikiran Ibnu Katsir dalam tafsir "*Tafsir al-Qur'an al-Azhim*" dan pemikiran Wahbah Zuhaili dalam tafsir "*Tafsir Al Munir*", dan membandingkan pemikiran keduanya, terbukti adanya persamaan dan perbedaan antara keduanya:

- *Pertama*: Ditinjau dari *naz'ah* atau *ittijah* (kecenderungan atau aliran) keduanya, maka tafsir "*Tafsir al-Qur'an al-Azhim*" termasuk "*tafsir i'tiqadi*" yang condong kepada "*ahl al sunnah*" konservatif, sedangkan tafsir "*Tafsir Al Munir*" merupakan tafsir *ayat al ahkam* yang konsentrasi pada kajian hukum. Jika dilihat dari kecenderungan aqidahnya, tafsir ini termasuk condong kepada "*Ahl al Sunnah*" *khalaf* (modern).
- *Kedua*: Bila ditinjau dari segi sumber penafsirannya, maka tafsir "*Tafsir al-Qur'an al-Azhim*" termasuk "*Tafsir bi al Ma'tsur*" atau "*Tafsir bi al Riwayah*" atau "*Tafsir bi al Manqul*". Karena tafsir ini dalam menafsirkan ayat-ayat Al Quran tentang jilbab didasarkan atas sumber penafsiran dari Al Quran, riwayat para Sahabat dan Tabi'in. Sedangkan tafsir "*Tafsir al Munir*" termasuk "*Tafsir bi al Ra'yi*".
- Hal ini dapat dilihat ketika ia membahas tentang waktu pelaksanaan ibadah haji dalam penafsirannya tidak hanya mengutip dan menukil

⁹Mardjoko Idris, *Semantik Alquran* (Yogyakarta: TERAS, 2008), 45.

pendapat pendapat yang bersumber dari riwayat yang terdahulu, tetapi juga mempergunakan tinjauan pengalaman dan ijtihadnya sendiri.

- *Ketiga*: Bila ditinjau dari segi metodologi penafsirannya, maka tafsir "*Tafsir al-Qur'an al-Azhim*" termasuk "*Tafsir Bayani, Tahlili*". Karena tafsir ini dalam menafsirkan ayat-ayat tentang waktu haji hanya memberikan keterangan secara diskriptif tanpa membandingkan riwayat dan pendapat yang satu dengan yang lainnya, dan menafsirkannya dengan cara urut yang terdapat dalam *mushaf*. Sedangkan tafsir "*Tafsir al Munir*" termasuk "*Tafsir Maudh'ui*" yang berorientasi pada "*Tafsir Fiqhi*" atau tafsir "*ayat al ahkam*". Karena tafsir ini dalam penafsirannya difokuskan pada bidang hukum. Ayat-ayat Al Quran yang menurut hukum-hukum fiqih yang ditafsirkan, dengan menunjukkan hilafiyah antara ulama madzhab. Hal ini disebutkan dalam pembahasan waktu ibadah haji dan khilaf ulama' di dalamnya. Wahbah Zuhaili menyebutkan pendapat ulama' dan disertai dalil-dalil dan hujjah masing-masing.
- *Keempat*: bila ditinjau dari segi sumber penafsirannya, maka tafsir "*Tafsir al-Qur'an al-Azhim*" yang termasuk "*Tafsir bi al Ma'tsur*" atau "*Tafsir bi al Riwayah*" atau "*Tafsir bi al Manqu'*", dalam menafsirkan ayat 197 surat al-Baqarah cenderung didasarkan atas sumber penafsiran dari riwayat para Sahabat dan Tabi'in, hal ini terlihat ketika Ibnu Katsir dalam penafsirannya selalu menampilkan redaksi hadits

dan penilaiannya secara lengkap, selain itu juga cenderung lebih berani menafsiri langsung dari hadits yang ditampilkan. Sedangkan tafsir *"Tafsir al-munir fi al-'aqidah wa asy-syari'ah wa al-manhaj"* yang termasuk *"Tafsir bi al Ra'yi"* ketika membahas tentang *"Al hajju asyhurumma'lumat"* dalam penafsirannya mengutip pendapat Imam Madzhab, dan selalu mempergunakan tinjauan ulama' Madzhab dalam menafsiri hadits yang berhubungan dengan ayat itu.

- *Kelima* : pada ayat الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ Ibnu Katsir dalam tafsir *"Tafsir al-Qur'an al-Azhim"* mengatakan bahwa dari kalimat itu ada pembuangan yang *taqdirnya* adalah الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ dari *taqdir* itu akan menghasilkan penafsiran bahwa melakukan ihram haji di bulan haji lebih sempurna dari pada ihram pada luar bulan haji, sekalipun melakukan ihram haji di luar bulan-bulan haji hukumnya sah.

Sedangkan Wahbah zuhaili dalam tafsirnya mengatakan dan وَقْتُ أَعْمَالِ الْحَجِّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ *taqdirnya* adalah الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ itu akan menghasilkan penafsiran bahwa waktu haji adalah syawal Dzulqo'dah dan sepuluh hari dari bulan Dzulhijjah, maka tidak sah niat haji dalam madzhab Syafi'i kecuali pada waktu waktu itu, dan amal haji akan habis pada tiga hari tasyriq, dan bulan bulan yang telah masyhur itu merupakan pendapat jumhur ulama' selain malikiyah.

مَعْلُومَاتٍ ; merupakan penetapan berdasarkan apa yang diketahui orang arab pada masa jahiliyah tentang bulan haji, dan itu dari ibrahim dan isma'il.

Imam malik berkata yaitu syawal Dzulqo'dah dan keseluruhan Dzulhijjah, faidah dari khilaf ini akan tampak pada orang yang menjalankan amal haji setelah hari *Nahr*, jika dia berkata Dzulhijjah keseluruhannya adalah bulan haji maka sempurna hajinya dan tidak wajib membayar *dam* sebab ta'hir, dan jika dia berkata bahwa hanya sampai pada sepuluh Dzulhijjah maka wajib membayar *dam* sebab ta'hir seperti yang disebutkan syaukani.

Makna alhajju asyhurumma'lumat adalah bahwasanya amal haji jatuh pada bulan bulan ini berdasarkan sunnah rasul bukan berdasarkan apa yang dilakukan orang Jahiliyah.

Dari ayat ini sekilas dapat diambil kesimpulan bahwa diperbolehkannya ihram haji pada semua bulan sepanjang tahun, berdasarkan keumuman lafadz, dan diketahui bahwa itu hanya untuk ihram bukan amal atau pekerjaan haji (yang meliputi wajib dan rukunnya)¹⁰, Malik dan Abu Hanifah menyimpulkan dari ayat ini bahwa ihram haji pada selain bulannya adalah sah karena Allah menjadikan semua bulan sebagai wadah untuk melaksanakannya berdasarkan ayat 189 surat al Baqarah¹¹ :

¹⁰ *Ibid.*, 539

¹¹ *Ibid.*, 540

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

- Dalam menafsiri ayat 197 surat Al-Baqarah *Tafsir al-Qur'an al-Azhim* dan *Tafsir Al Munir* sama sama mencantumkan dan mengutip hadits yang diriwayatkan oleh para sahabat, tapi *Tafsir al-Qur'an al-Azhim* dalam menampilkan periwayatan lebih detail dengan mencantumkan rowi rowinya dan juga mencantumkan penilaian terhadap hadits yang dijadikan dasar tersebut, semisal : Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Ishaq, telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad, telah menceritakan kepada kami Syarik, dan Ibrahim ibnu Muhajir, dari Mujahid, dair Ibnu Umar yang mengatakan bahwa bulan-bulan haji itu adalah bulan Syawwa, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Ibnu Abu Hatim mengatakan di dalam kitab tafsirnya, telah menceritakan kepada kami Yunus Ibnu Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, telah menceritakan kepadaku Ibnu Juraij yang pernah mengatakan bahwa ia bertanya kepada Nafi', "apakah engkau pernah mendengar Ibnu Umar menyebutkan tentang bulan-bulan haji itu?" Nafi' menjawab, "Ya, Abdullah ibnu Umar menyebutkannya bulan syawwal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah."
- Ibnu Juraij mengatakan bahwa hal tersebut dikatakan pula oleh ibnu Syihab, Ata, dan Jabir ibnu Abdullah r.a. sanad asar ini berpredikat sahih sampai kepada ibnu Juraij. Hal yang sama telah diriwayatkan pula dari Tawus, Mujahid, Urwah ibnuz Zubair, ar-Rabi' ibnu Anas, dan Qatadah. Sehubungan dengan masalah ini ada hadits marfu', hanya sayangnya berpredikat maudu', diriwayatkan oleh Al-Hafiz ibnu Murdawaih melalui

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

Dan awal hajinya orang-orang Islam adalah pada tahun sembilan hijriyah dengan istri Abu Bakar, kemudian Nabi Muhammad SAW haji pada tahun sepuluh hijriyah, dan orang-orang Islam sejak saat itu selalu melakukan ritual haji setiap tahun.

- *Tafsir Al Quranul Adzim* dan *Tafsir Al Munir* dalam menafsiri surat Al-Baqarah 197 sama-sama menampilkan khilaf ulama' tapi dalam menampilkan khilaf dan pendapat ulama' tersebut *Tafsir Al Munir* lebih lengkap dalam menampilkan dari pada redaksi yang ditampilkan oleh *Tafsir Al Quranul Adzim*.
- *Tafsir Al Quranul Adzim* dalam menafsiri ayat 197 surat al-Baqarah langsung mencantumkan *atsar* dari sahabat yang menekankan terhadap kesunahan berihram haji pada bulan-bulan yang sudah diketahui itu, sedangkan *Tafsir Al Munir* menampilkan pendapat dari para ulama' dan menyatakan bahwa diperbolehkan ihram haji sepanjang tahun akan tetapi pelaksanaan manasiknya hanya pada bulan-bulan yang ditentukan itu, yaitu Syawal, Dzulqo'dah dan sepuluh hari dari bulan Dzulhijjah.

Studi komparatif kedua tokoh tafsir *mutaqaddimin* dan *mutaakhirin* tentang waktu ibadah haji ini, menawarkan wacana waktu haji yang sesuai dengan tuntunan syari'at Islam yang merujuk kepada al-Quran dan al-Hadits.